



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Penggugat;
melawan

xxxxxxx, Aceh sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 01 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Pidie (Kutipan Akta Nikah Nomor :0029/011/III/2022) tanggal 28 Maret 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Gampong xxxxx Kabupaten Pidie lebih kurang 2 bulan lamanya, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 1 bulan lamanya kemudian terus-menerus terjadi lagi cekcok yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

Halaman 1 dari 16 hal putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Tergugat pada saat Penggugat sakit tidak pernah peduli kepada Penggugat;
- 3.2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat;
- 3.3. Tergugat sering ngomong kepada orang lain bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang sudah 1(satu) tahun lamanya;
5. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psikis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson menghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah mengkonfirmasi identitas Pengggat dan Tergugat ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai kembali dengan memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 16 hal putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan maksud PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan para pihak sudah menandatangani penjelasan mediasi tersebut;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memilih mediator Hakim yaitu Dra. Nurismi Ishak untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, upaya damai oleh Majelis Hakim dan laporan mediasi tanggal 15 Februari 2024 tidak berhasil damai, maka sidang dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa point 1 benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 28 Maret 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pidie;
2. Bahwa point 2 benar setelah menikah tinggal di Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie sampai dengan berpisah;
3. Bahwa benar selama menikah Tergugat dan Penggugat belum mempunyai anak;
4. Bahwa point 3 benar awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis hanya 1 (satu) bulan kemudian mulai terjadi keributan dan perselisihan secara terus menerus;
5. Bahwa point 3 penyebab keributan yang tercantum pada point 1 dan 3 tidak benar karena Tergugat selalu peduli kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah katakan sama orang lain kalau Tergugat telah menceraikan Penggugat;
6. Bahwa point 4 dalil gugatan Penggugat benar antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama satu tahun;
7. Bahwa masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa setempat;
9. Bahwa keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 16 hal putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam bentuk replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan dalam bentuk duplik yang pada pokoknya sesuai dan tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107034412040002, tertanggal 19 Mei 2012 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0029/011/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (Bukti P.2);

B.-----

Bukti Saksi:

1. xxxxxx, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat warga saksi;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2022 dan selama menikah belum mempunyai anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yaitu di xxxxx Kabupaten Pidie sampai berpisah rumah;

Halaman 4 dari 16 hal putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun 1 (satu) bulan terus terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya saja saksi ada terima laporan dari Tergugat untuk mengupayakan damai dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak berusaha cari uang lagi untuk mengobati Penggugat yang sakit;
- Bahwa saksi ada dengar Tergugat kalau Tergugat ada membawa Penggugat berobat baik ke dokter dan ke Kampung tetapi belum juga sembuh;
- Bahwa, masalah Penggugat dan Tergugat pernah baik keluarga dan aparat desa sebanyak satu kali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2022 karena Penggugat tidak mau lagi kepada Tergugat karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa, bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih sampai dengan sekarang tidak pernah pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. xxxxxx, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 hal putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 28 Maret 2022 dan selama menikah belum mempunyai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi yaitu di xxxxx Kabupaten Pidie sampai berpisah rumah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun 2 (dua) bulan terus terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat bahkan saat Penggugat sakit mau berobat Tergugat bilang tidak ada uang, sambil marah Tergugat bilang tinggal saja dengan mamakmu;
- Bahwa, saksi 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut disaat Penggugat yang sering sakit yang mengeluarkan darah;
- Bahwa, masalah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2022 karena Penggugat tidak mau lagi kepada Tergugat karena Tergugat tidak mau untuk berubah;
- Bahwa, bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih sampai dengan sekarang tidak pernah pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 16 hal putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa, Penggugat mengatakan tidak mengajukan bukti lagi dan telah mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan selama proses persidangan;

Bahwa, Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat tetapi telah mengajukan dua saksi sebagai berikut:

1. xxxxxx, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa, selama menikah Tergugat dan Penggugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 2 (dua) bulan, tetapi awal menikah sekira satu minggu menikah Penggugat sakit (muntah darah) sampai diopname di Rumah Sakit Umum Daerah selama 3 kali;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah berusaha mengobati Penggugat bahkan Tergugat ambil uang celengnya sebanyak Rp800.000,- (Delapan selama satu tahun ini Penggugat dan Tergugat terjadi ribut dan akhirnya Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah pengobatan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat cerita kepada saksi pernah Tergugat dan Penggugat bertengkar didalam kamar masuk ibu Penggugat sambil marah-marah dan mengusir Tergugat dari rumah;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena ikut campurnya ibu Penggugat dalam masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 16 hal putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama perselisihan di rumah orangtua Penggugat saksi tidak tahu dan sudah pernah didamaikan Tergugat dan Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat belum pernah didamaikan oleh Desa dan pihak keluarga;
- Bahwa, saksi tidak bersedia lagi mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa, Tergugat mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan dan mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan selama proses persidangan;

Bahwa, Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan mohon putusan yang seadilnya;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syariah Sigli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syariah Sigli berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara aguo,

Halaman 8 dari 16 hal putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat ketika Penggugat sakit dan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, serta sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut

Halaman 9 dari 16 hal putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), maka Majelis berpendapat bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P), Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi yang pada pokoknya saksi-saksi Penggugat melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dua orang saksi juga mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan tidak pernah lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 16 hal putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan dua saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi karena saksi merupakan tetangga dan mau bersumpah, keterangan dua orang saksi tersebut membenarkan dalil gugatan Penggugat dan mengatakan Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan keterangan saksi tersebut sudah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dan saksi Tergugat dan mendukung dalil gugatan Penggugat yang bahwa sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) bulan hidup bersama kemudian Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dimana penyebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir dan Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat yang lagi sakit berat, hal tersebut tidak bisa mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 28 Maret 2022, yang dicatat di KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) bulan yang rukun setelah terus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa perselisihan terjadi disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak mau peduli dengan keadaan Penggugat yang lagi sakit, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama hampir 2 (dua) tahun;

Halaman 11 dari 16 hal putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bersatu membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Sigli ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim maupun melalui prosedur mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal selama hampir 2 (dua) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan ketenteraman kepada suami dan isteri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan hanya sudah tidak mendatangkan ketenteraman, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, oleh karena itu perceraian menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 12 dari 16 hal putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memberikan kaidah hukum yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, memberikan kaidah hukum *"sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan gugatan Penggugat"*;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku*

Halaman 13 dari 16 hal putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu menambahkan kaidah hukum sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Ashbah wan Nadzhair yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya :*“Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi : *“Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;*

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan talak satu bain sughra;

Halaman 14 dari 16 hal putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurlaili, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Adeka Candra, Lc, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 hal putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Nurlaili, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 17.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Penggandaan	Rp 7.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp 144.000,00**

(seratus empat puluh empat ribu rupiah).